







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Surat...

### Surat izin pelayaran

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan pelayaran yang menyelenggarakan pelayaran pantai dengan kapal-kapal yang berlayar dengan bendera Republik Indonesia dan yang berukuran 100 BRT ke atas harus mempunyai suatu izin pelayaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pelayaran.
- (2) Kapal-kapal niaga yang berlayar dengan bendera asing yang menyelenggarakan pelayaran pantai dapat diberikan dispensasi oleh Menteri Pelayaran setelah mendengar pendapat Menteri Keuangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai termaksud dalam Pasal 3 ayat (3) "Undang-undang Pelayaran Indonesia" "Indische Scheepvaartwet 1936", Staatsblad 1936 No. 700).
- (3) Surat izin yang termaksud dalam ayat (1) dan dispensasi sebagai termaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia Perizinan Pelayaran.
- (4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang susunan, cara pembentukan, tugas dan pedoman kerja Panitia Perizinan Pelayaran ditetapkan oleh Menteri Pelayaran.

#### Pasal 3

- (1) Surat Izin sebagai termaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya diberikan kepada perusahaan pelayaran yang berbentuk badan hukum Indonesia dan yang berkedudukan di Indonesia atas permohonannya.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat yang harus



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dipenuhi oleh badan hukum sebagai termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pelayaran.

Pasal 4...

#### Pasal 4

- (1) Surat-surat izin pelayaran terdiri atas,
  - a. surat izin biasa untuk trayek atau trayek-trayek tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pelayaran selama suatu waktu,
  - b. surat izin luar biasa untuk pelayaran yang tidak termaksud dalam ketentuan sub a.
- (2) Kepada perusahaan pelayaran yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengangkutan pokok di seluruh perairan Indonesia diberikan izin untuk menyelenggarakan trayek-trayek sesuai dengan tugasnya.
- (3) Surat izin pelayaran sebagai termaksud dalam ayat (1) diberikan dengan alasan-alasan dan menyebutkan,
  - a. Nama dan tempat kedudukan perusahaan pelayaran yang bersangkutan,
  - b. Tanggal permulaan dan bila perlu lamanya izin pelayaran,
  - c. Trayek yang dilayari dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1),
  - d. Jumlah kapal dan daya muat kapal-kapal seluruhnya,
  - e. Peraturan Perjalanan kapal,
  - f. Tarif pengangkutan barang dan/atau penumpang,
  - g. Kewajiban mengangkut sebagai termaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan isi, cara dan batas waktu menetapkan serta cara mengumumkan surat izin sebagai termaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Menteri Pelayaran.

Kewajiban...

#### Kewajiban pengangkutan

##### Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan laut bagi semua bagian wilayah Indonesia maka suatu perusahaan pelayaran dapat diwajibkan melayari pula suatu trayek lain yang membutuhkan pelayaran di samping trayek pelayaran yang dimohonkan.
- (2) Dalam hal sebagai termaksud dalam ayat (1) maka dalam batas-batas kemungkinan anggaran belanja Negara, Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada perusahaan yang bersangkutan bilamana dengan pelayanan trayek tambahan tidak dimungkinkan laba yang layak.

##### Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan pelayaran yang telah diberikan izin pelayaran berkewajiban,
  - a. memerintahkan nachoda kapal dari perusahaan yang bersangkutan untuk setiap waktu dapat memperlihatkan salinan resmi dari surat izin tersebut,
  - b. mengumumkan kepada umum peraturan perjalanan kapal dan tarip pengangkutan sebagai termaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sub